

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Penyajian data adalah laporan dari hasil penelitian penulis yang bersumber dari keterangan-keterangan informan atau narasumber yang berkaitan dengan masalah-masalah yang penulis teliti.

Penyajian data dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis secara langsung kepada lima orang informan sebagai perwakilan dari pasangan suami istri yang menjalani rumah tangga tidak serumah di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

1. Deskripsi Hasil Wawancara

a. Informan Pertama

1) Identitas Informan

Nama : Mukhlis *alias* MK (nama samaran)

Umur : 63 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki (suami)

Pekerjaan : Tukang Parkir

Alamat : Jl. Pekapuran Raya Gg. Swadaya Rt. 09 Rw. 01 Kelurahan
Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur

Nama : Maimunah *alias* MH (nama samaran)

Umur : 61 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan (istri)

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Ahmad Yani, Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin

Selatan Kota Banjarmasin

2) Deskripsi Hasil Wawancara

Penulis memaparkan hasil wawancara dengan Bapak MK (nama samaran) sebagai suami dalam rumah tangganya dengan Ibu MH (nama samaran), Yang telah menjalani rumah tangga tidak serumah selama 1 tahun 6 bulan. Kehidupan rumah tangga suami istri selama tidak serumah antara Bapak MK dan Ibu MH, dalam hal komunikasi hanya lancar di awal pasangan tidak serumah saja setelah semakin lama komunikasi antara suami istri dalam memberi kabar satu sama lain tidak lancar dan sampai di tahap sangat jarang berkomunikasi jelas Bapak MK.

Dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami istri selama tinggal tidak serumah, berdasarkan keterangan Bapak MK untuk nafkah beliau tetap lancar memberikan uang kepada istrinya. Namun hak dan kewajiban

lainnya baik itu dari pihak istri maupun suami memang tidak bisa sepenuhnya terlaksana.

“amunnya nafkah dari aku lancar haja setiap minggunya membari duit lawan bini ku, lamunnya inya ada kebutuhan lawan keperluan apabila kurang dan minta duit lawan aku pasti ku barii ja tarus gasan inya. Nah amunnya masalah nafkah batin dasar kada tapi kawa menggawi, paling amunnya inya pas kerumah hanyar kawa. Bila bini ku kerumah jin kada suah jua bemalem dirumah, pasti bulik hari itu jua. Jadi amun masalah hak dan kewajiban dari bini kaya melayani laki, membantui kebutuhan lawan keperluan ku dirumah itu dasar kada kawa digawi oleh bini ku. Tapi biar bini ku kada kawa melayani aku nang kaya bini seharusnya, dan aku tatap membari nafkah duit lawan inya dengan lancar insyaAllah aku ikhlas aja namanya kan itu kawajiban aku.”⁸⁶

(Apabila nafkah dari saya tetap lancar setiap minggunya memberi uang kepada istri saya, apabila istri ada kebutuhan atau keperluan dan meminta uang lagi kepada saya pasti saya berikan untuk istri saya. Mengenai nafkah batin memang tidak bisa sepenuhnya terlaksana, baru bisa apabila istri datang kerumah. Namun apabila istri kerumah pun tidak pernah menginap, pasti langsung pulang di hari itu. Jadi untuk masalah

⁸⁶ Bapak MK (suami), *Wawancara Pribadi*, Pekapuran Raya, 21 Oktober 2022.

hak dan kewajiban dari istri seperti melayani suami, membantu kebutuhan dan keperluan saya dirumah memang tidak bisa terlaksana oleh istri saya. Namun walaupun istri saya tidak bisa melayani saya seperti tugas istri yang seharusnya, dan saya tetap memberikan nafkah berupa uang kepada istri dengan lancar insyaAllah saya ikhlas namanya juga kewajiban saya).

Menurut Bapak MK, sebagai suami istri mereka pada awalnya tidak merasa keberatan dengan kehidupan rumah tangga yang tidak serumah. Walaupun mengenai hak dan kewajiban satu sama lain dalam rumah tangga tidak bisa sepenuhnya terlaksana. Namun dalam rumah tangga suami dan istri pasti pernah bertengkar ucap Bapak MK, apalagi pasangan yang tidak serumah seperti Bapak MK dan Ibu MH yang mana perselisihan maupun perbedaan pendapat pasti sering terjadi.

“Nya kaitu pang dang ai namanya rumah tangga urang tuha kaya kami ni, banyak cobaannya masalah lawan anak lah banyak ai. Bini ku jua lawas-lawas makin jarang mendatangi aku kerumah, kada kawa jua bepasti pabila kawa serumah lagi lawan aku. Inya kada kawa meninggal akan tanggung jawab wan kewajibannya lawan anak cucunya tapi lawan aku lakinya purun aja meninggal akan kewajibannya belawasan. Limbah itu lalu ai kami bekelahi tarus, di hp bekelahi bila betamuan bekelahi jua

*jadi ujung-ujungnya kami sepakat baik bapisahan haja sudah dari pada bakalahian tarus.*⁸⁷

(seperti inilah kehidupan rumah tangga orang tua seperti kami ini, banyak cobaannya masalah dengan anak lah dan banyak lagi. Istri saya juga lama-kelamaan semakin jarang datang ke rumah saya, tidak bisa memastikan untuk bisa serumah lagi dengan saya. Istri tidak bisa meninggalkan tanggung jawab dan kewajibannya dengan anak dan cucu sedangkan dengan saya suaminya bisa saja meninggalkan kewajibannya berkepanjangan. Setelah itu pertengkaran selalu terjadi, baik itu di *Handphone* maupun ketika bertemu jadi akhirnya kami sepakat untuk berpisah saja dari pada bertengkar terus-menerus).

Dari keterangan Bapak MK diatas alasan perceraian beliau dengan istrinya adalah karena semakin kesini mereka menjalani rumah tangga tidak serumah, Ibu MH sebagai istri malah semakin jarang mengunjungi suami untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dari Bapak MK. Dan Ibu MH tidak bisa memastikan kapan waktu untuk bisa bersama serumah lagi dengan suaminya, karena hal tersebut menyebabkan munculnya pertengkaran yang sering terjadi antara suami dan istri baik melalui *Handphone* atau ketika mereka bertemu. Sehingga pasangan yang

⁸⁷ Bapak MK (suami), *Wawancara Pribadi*, Pekapuran Raya, 21 Oktober 2022.

bersangkutan sepakat untuk menempuh jalan perceraian dan tidak dapat mempertahankan pernikahan mereka yang telah berjalan selama 2 tahun. Selama menikah pasangan Bapak MK dan Ibu MH tidak memiliki anak dari pernikahan mereka, namun masing-masing baik itu suami maupun istri telah memiliki anak dari pernikahan mereka sebelumnya serta masing-masing telah memiliki cucu dari anak-anak mereka.

Dari kehidupan rumah tangga Bapak MK dan Ibu MH selama tidak serumah, pada saat awal keputusan untuk menjalani rumah tangga tidak serumah merupakan keputusan sepihak dari Ibu MH (istri) dengan alasan yang bersangkutan di mintai tolong oleh anaknya untuk menjagakan cucu karena anak Ibu MH (orang tua cucunya) harus bekerja. Yang bersangkutan merasa bertanggung jawab untuk mengurus cucunya karena permintaan tolong secara langsung dari anaknya. Dan karena tidak ingin memaksakan kehendaknya sendiri Bapak MK sebagai suami dengan terpaksa menyetujui keputusan istrinya, walaupun sangat ingin tinggal serumah bersama istrinya.

“aku dang ai padahal handak banar serumah kaitu nah lawan bini ku, tapi ngarannya inya ada tanggung jawab menjaga akan cucu dirumah anaknya jadi kada kawa dipaksa akan ai. Mau kada mau ai dihakuni.”⁸⁸

⁸⁸ Bapak MK (suami), *Wawanacara Pribadi*, Pekapuran Raya, 21 Oktober 2022

(saya padahal sangat ingin serumah dengan istri saya, namun karena istri saya ada tanggung jawab untuk menjaga cucu dirumah anaknya jadi tidak bisa di paksakan. Mau tidak mau di setujui).

b. Informan Kedua

1) Identitas Informan

Nama : Nur Hifziah *alias* Nur (nama samaran)

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan (istri)

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Benua Anyar Rt. 05 Kecamatan Banjarmasin Timur

Nama : Muhammad Aminullah *alias* MA (nama samaran)

Umur : 28 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki (suami)

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Datuk Timang Jorong Desa Jorong Kecamatan Jorong

2) Deskripsi Hasil Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Nur (nama samaran) yang merupakan istri dari Bapak MA (nama samaran), yang mana pasangan

suami istri tersebut telah menjalani rumah tangga tidak serumah selama 1 tahun 2 bulan terakhir. Kehidupan rumah tangga sebagai suami istri ketika tidak serumah antara Ibu Nur dan Bapak MA, mengenai komunikasi antara suami dan istri selama tidak serumah menurut penjelasan Ibu Nur komunikasi beliau dengan suami lancar-lancar saja dan bisa dibilang *intens*, karena sekarang sudah dimudahkan dengan menggunakan *Handphone* dan media sosial dalam berkomunikasi terutama melalui aplikasi *Wattsapp* dan *Instagram* yang sering mereka gunakan.

Dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami istri selama tinggal tidak serumah, menurut penjelasan Ibu Nur untuk nafkah dari Bapak MA sebagai suami selalu lancar memberikan uang setiap bulannya kepada istri dan anaknya. Namun memang hak dan kewajiban yang lainnya tidak bisa sepenuhnya terlaksana.

“untuk nafkah Alhamdulillah dikirimi ja oleh laki ku tiap bulan mun nafkah lahir, mun nafkah batin paling bilanya sidin bulik hanyar kawa menggawi. Dalam seminggu tu bisa sekali sidin bulik ding ai, nah selama laki ku bulik tu ada ja ketu nah terpenuhi nafkah batin. Cuman kadang dalam sebulan bisa ada yang dua kali ja sidin bulik mun tekena sidin ada

lembur begawi, tapi munnya kadada lembur lancar aja tiap minggu pasti ada bulik mendatangi bini lawan anak.”⁸⁹

(untuk nafkah Alhamdulillah suami selalu mengirim uang setiap bulan untuk nafkah lahir, namun untuk nafkah batin hanya bisa terpenuhi jika suami pulang. Dalam waktu seminggu bisa satu kali saja beliau pulang dek, nah selama suami saya pulang ke rumah pasti ada terpenuhi nafkah batin. Namun kadang dalam satu bulan bisa hanya dua kali saja suami pulang jika beliau ada lembur kerja, tapi jika tidak ada lembur maka lancar saja setiap minggu pasti pulang untuk menemui istri dan anak).

*“kadang bila ada nasehat-nasehat tu rancak di ig atau di tiktok banyak lo biasanya kata-kata atau video tentang rumah tangga segalamacam, nah itu rancak laki ku mengirim ke aku kadang aku jua rancak mengirim ke inya saling mengingatkan ketu nah”.*⁹⁰

(kadang jika ada nasehat-nasehat seperti di *Instagram* atau di *Tiktok* banyak biasanya kata-kata atau video yang berkaitan tentang rumah tangga dan sebagainya, nah itu sering suami saya mengirim ke saya kadang saya juga sering mengirim ke suami untuk saling mengingatkan).

⁸⁹ Ibu Nur (istri), *Wawancara Pribadi*, Benua Anyar, 28 Oktober 2023.

⁹⁰ Ibu Nur (istri), *Wawancara Pribadi*, Benua Anyar, 28 Oktober 2023.

Terkait penjelasan dari Ibu Nur diatas mengenai nasihat di media sosial ini termasuk dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami kepada istri yang mana Bapak MA sebagai suami bertanggung jawab untuk mendidik istri dan anak, dalam hal ini dengan mengirim nasihat-nasihat kepada istri maka suami telah berusaha untuk memenuhi kewajiban dalam mendidik dan memberikan nasihat kepada istri walaupun melalui perantara media sosial, Ibu Nur sebagai istri juga memenuhi hak dan kewajibannya untuk mengingatkan suaminya. Demikian juga berkaitan dengan hal komunikasi antara suami istri walaupun mereka menjalani rumah tangga tidak serumah namun mereka tetap bisa menasihati dan saling mengingatkan satu sama lain dengan berkomunikasi secara lancar melalui media sosial. Dalam pernikahan Ibu Nur dan Bapak MK telah memiliki seorang anak perempuan yang sekarang berusia 2 tahun.

“untuk mendidik anak kami bebagi tugas ding, jadi laki ku istilahnya mencari nafkah lahir gasan aku bininya lawan anak kami. aku nang bini ni meharagui selajur mendidik anak dirumah. Cuman bilanya laki ku bulik kerumah anak ku pasti handak lawan abahnya ja tarus, jadi lawan abahnya pang beapa-apa tu ding ai, anak ku yah waktu me time abah lawan anaknya tempulu laki ku ada dirumah. Soalnya laki ku bila bulik

paling sehari atau dua hari ja dirumah mbahnya tulak pulang begawi, nah Alhamdulillah nya anak ku tu kada menangisi bila abahnya tulak paham aja bisa inya pada abahnya begawi."⁹¹

(untuk mendidik anak kami berbagi tugas dek, jadi suami saya ibaratnya mencari nafkah lahir untuk saya istrinya dan anak kami. saya sebagai istri mengurus sekaligus mendidik anak dirumah. namun apabila suami saya pulang kerumah anak saya pasti ingin bersama bapaknya terus, jadi bersama bapaknya jika ingin ngapa-ngapain dek, anak saya ibaratnya *Me Time* bapak dengan anaknya selama suami saya ada dirumah. soalnya suami saya jika pulang kerumah paling satu atau dua hari saja dirumah setelahnya balik lagi bekerja, nah Alhamdulillah nya anak saya tidak pernah nangis pengen ikut bapaknya jika pergi paham saja mungkin anak saya bahwa bapaknya bekerja).

Jadi dalam hal tanggung jawab sebagai orang tua kepada anak mereka, Ibu Nur dan Bapak MA saling berbagi tugas untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai orang tua. Bapak MA sebagai Bapak bertanggung jawab mencari nafkah dan memberikannya kepada istri dan anak untuk memenuhi keperluan dari anaknya, serta memberikan kasih sayang kepada anaknya jika pulang ke rumah anak dan istri yang mana kasih

⁹¹ Ibu Nur (istri), *Wawancara Pribadi*, Benua Anyar, 28 Oktober 2023.

sayang juga merupakan hak anak yang harus didapatkan dari kedua orang tuanya. Dan Ibu Nur sebagai istri bertanggung jawab dalam mengurus, mendidik dan mendampingi tumbuh kembang dengan penuh kasih sayang kepada anak mereka. Walaupun suami dan istri tidak serumah dalam rumah tangga namun dengan saling berbagi tugas dan menjalankannya dengan baik maka tanggung jawab sebagai orang tua kepada anak mereka dapat terpenuhi.

Menurut Ibu Nur selama menjalani kehidupan rumah tangga tidak serumah, beliau dengan suami jarang bertengkar karena dengan tidak serumah malah membuat pasangan suami dan istri berkurang dari timbulnya masalah dalam keluarga atau rumah tangga.

“perasa ku malah selawas kada serumah ni tekurang ding ai behualnya, nah munnya tekumpul bisa ai behual tekananya tapi jarang banar. Soalnya laki ku ni urangnya humoris apa-apa tu di loco akannya jadi dalam rumah tangga tu mun ada masalah sediki-sedikit tu kada diganal-ganal akannya biasa ai kami ketu na.”⁹²

(menurut saya malah selama tidak serumah ini lebih jarang dek ada masalah, nah jika berkumpul bisa aja ada masalah atau bertengkar namun jarang sekali. Soalnya suami saya orangnya humoris apa-apa itu di bikin

⁹² Ibu Nur (istri), *Wawancara Pribadi*, Benua Anyar, 28 Oktober 2023.

lucu jadi dalam rumah tangga jika ada masalah sedikit-sedikit tidak dibesar-besarkan dibikin biasa saja).

Ibu Nur menjelaskan dalam membangun rumah tangga walaupun tidak serumah sebagai pasangan suami istri tetap harus saling menjaga komunikasi dengan *intens*, saling menjaga dan mengingatkan satu sama lain, dan tentu saling percaya satu sama lain dengan pasangan sehingga keharmonisan dalam rumah tangga akan tetap terjaga meski tidak serumah.

Dari kehidupan rumah tangga yang tidak serumah Ibu Nur dan Bapak MA diatas, keputusan awal pasangan memutuskan untuk tidak serumah berdasarkan keputusan bersama dan telah dirundingkan sebelumnya antara suami istri dan keluarga besar dari kedua belah pihak. Faktor alasan yang melatar belakangi untuk tidak serumah adalah karena suami (Bapak MA) bekerja diluar kota yang mengharuskan untuk tinggal di daerah pekerjaannya tersebut, sedangkan istri (Ibu Nur) tidak bisa mengikuti suaminya untuk tinggal bersama diluar kota karena harus mengurus anak mereka dan menemani orang tua yang bersangkutan.

c. Informan Ketiga

1) Identitas Informan

Nama : Muhammad Rizqon Fahlevi *alias* RF (nama samaran)

Umur : 25 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki (suami)

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Pekapuran Raya Dalam Gg. Ahmad Jamiri 2 Rt. 30 Rw. 02

Kecamatan Banjarmasin Timur

Nama : Yenny Apriliansyah *alias* YA (nama samara)

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan (istri)

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Muara Pulau Rt. 05 Marabahan

2) Deskripsi Hasil Wawancara

Penulis mewawancarai Bapak RF (nama samaran) sebagai informan yang merupakan suami dari Ibu YA (nama samaran) yang telah menjalani rumah tangga tidak serumah selama 1 tahun, kehidupan rumah tangga antara suami istri ketika tidak serumah terkait komunikasi antara pasangan

tetap lancar, melalui media sosial *Via Chat* atau kadang *Telepon* setiap harinya pasti ada berkomunikasi dengan istri, jelas Bapak RF.

*“selawas kada serumah ni behabaran tu lewat hp pang bechatan atau bisa jua betelponan. Tapi amunnya pas mendatangi bini kan komunikasi secara langsung empat mata kadang aku ni bisa kasar sedikit bila berpandiran lawan bini gegara tebawa emosi atau terpengaruh masalah diluar, kadang bisa ai jua lemah lembut maginnya bila sorang handak menagur bini menasehati macam-macam jangan ini jangan itu sekira inya meumpati ujar aku.”*⁹³

(selama tidak serumah ini berkomunikasi lewat *Handphone* dengan saling kirim *Chat* atau bisa juga dengan *Telepon*. Tapi pada saat mengunjungi istri maka komunikasi secara langsung empat mata kadang saya bisa sedikit kasar dalam berbicara dengan istri karena terbawa emosi atau terpengaruh masalah diluar, kadang juga bisa lemah lembut apalagi jika saya hendak memberikan teguran atau nasihat macam-macam jangan ini jangan itu agar istri menurut apa kata saya).

Menurut penjelasan Bapak RF, mengenai pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri walaupun tidak serumah dalam hal nafkah baik lahir dan batin masih tetap bisa terlaksana, dalam mendidik istri, istri

⁹³ Bapak RF (suami), *Wawancara Pribadi*, 16 Oktober 2023.

melayani suami dalam hal kebutuhan suami dirumah juga masih bisa terlaksana walaupun tidak bisa terlaksana sepenuhnya karena tidak serumah.

“meurus rumah tangga sama-sama biarpun kada serumah, mendidik mun ada waktunya Alhamdulillah kawa ja, sama-sama meingati aku lawan bini, nafkah jin Alhamdulillah masih terlaksana ja baik lahir lawan batin. Nafkah lahir berbentuk duit aku seminggu sekali kan mendatagi inya ke rumah mintuha jadi pas itu aku meunjuki duit lawan bini. Tiap hari minggu, intinya dalam seminggu tu pasti ada ja menangii bini selajur menjinguki anak jadi dalam sebulan tu istilahnya 4 kali aku ke wadah bini ku situ. Kadang bulang bulik hari itu jua, tapi bisa jua datang hari sabtu bulik hari minggu jadi bemalam semalaman. Nah bila menangii bini tu pang jua kawa menggawi nafkah batin.”⁹⁴

(mengurus rumah tangga bersama-sama walaupun tidak serumah, jika ada waktu mendidik istri Alhamdulillah bisa terlaksana, sama-sama saling mengingatkan antara saya dan istri, nafkah juga Alhamdulillah masih bisa terlaksana ja baik lahir maupun batin. Nafkah lahir dalam bentuk uang saya dalam seminggu satu kali mengunjungi istri di rumah mertua jadi saat itulah saya memberikan uang kepada istri. setiap hari minggu, intinya

⁹⁴ Bapak RF (suami), *Wawancara Pribadi*, 16 Oktober 2023.

dalam satu minggu pasti ada mengunjungi istri sekalian menjenguk anak jadi dalam satu bulan itu bisa dibilang 4 kali saya mengunjungi istri ditempat orang tuanya. Kadang pulang pergi hari itu juga, tapi kadang datang hari sabtu dan pulang hari minggu jadi menginap satu malam. Nah saat mengunjungi istri maka waktu itulah kami bisa melaksanakan nafkah batin).

Dari pernikahan Bapak RF dan Ibu YA telah dikarunia seorang anak, untuk tanggung jawab orang tua kepada anak Bapak RF sebagai bapak memang tidak bisa sepenuhnya memenuhi tanggung jawab untuk anaknya, karena pekerjaan dan jarak yang terlampau jauh maka dalam mengurus anak dan mendidik anak di serahkan peranannya lebih besar kepada ibunya atau Ibu YA. Namun dalam hal memberikan nafkah kepada istri dan anaknya Bapak RF berusaha memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus bapak dari anaknya.

“untuk anak aku membari duit jua gasan keperluan anak seberapa cukupnya gasan anak ku, meunjuknya ya perminggu sama kaya aku membari bini dan membarinya jin pas mendatangi bini lawan anak tu pang ke rumah mintuha. Nah gasan menjagai anak, mendidik anak,

melihat tumbuh kembang anak dasar kada kawa aku soalnya kada setiap saat ada lawan anak bini ku.”⁹⁵

(untuk anak saya memberikan uang juga untuk keperluan anak seberapa cukup untuk anak saya, memberikannya ya setiap minggu sama seperti saya memberikan istri dan memberinya pun pada saat saya mengunjungi istri dan anak di rumah mertua. Nah untuk menjaga anak, mendidik anak, melihat tumbuh kembang anak memang tidak bisa karena saya tidak setiap saat ada berkumpul dengan anak dan istri saya).

Bapak RF menjelaskan, bahwa yang bersangkutan lumayan sering bertengkar dengan istrinya selama menjalani rumah tangga tidak serumah, bertengkar karena masalah-masalah yang kecil seringnya.

*“aku lumayan rancak bekelahi gegara slow respon dalam membalas chatt atau memberikan kabar kepada istri, sedikit-sedikit abut pikiran macam-macam menanggung laki yang kada-kada padahal laki begawi atau lagi istirahat. Kadang salah paham gegara macam-macam ai ketu nah masalah-masalah halus ja”.*⁹⁶

(saya lumayan sering bertengkar dengan istri karena *Slow Respon* dalam membalas *Chatt* atau memberikan kabar kepada istri, sedikit-

⁹⁵ Bapak RF (suami), *Wawancara Pribadi*, 16 Oktober 2023.

⁹⁶ Bapak RF (suami), *Wawancara Pribadi*, 16 Oktober 2023.

sedikit ribut istri berpikiran macam-macam menebak-nebak suami yang tidak-tidak padahal suami sedang bekerja atau sedang istirahat. Kadang salah paham karena macam-macam alasan dan masalah-masalah kecil yang dipertengkarkan).

Menurut penjelasan Bapak RF walaupun rumah tangga beliau terbilang masih baru karena masih berjalan selama 2 tahun dan telah menjalani rumah tangga tidak serumah selama 1 tahun, namun yang bersangkutan merasa bahagia dalam berumah tangga dengan istrinya. walaupun lumayan sering ribut dan bertengkar karena masalah-masalah kecil, namun mereka selalu bisa menyelesaikannya dan terbukti rumah tangga mereka bertahan sampai sekarang dengan harmonis. Menurut Bapak RF pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal yang pasti terjadi pada setiap pasangan suami istri, tinggal bagaimana menyelesaikannya dengan pasangan agar rumah tangga bisa bertahan dengan awet itu merupakan kunci keharmonisan dalam rumah tangga.

Dari kehidupan rumah tangga tidak serumah Bapak RF dan Ibu YA, keputusan awal pasangan untuk tidak serumah telah diputuskan bersama antara suami istri. faktor yang menjadi latar belakang alasan keputusan pasangan yang bersangkutan untuk tidak serumah adalah karena permintaan istri (Ibu YA) yang baru melahirkan untuk pulang kerumah

orang tuanya, dengan tujuan untuk mencari pengalaman dalam mengurus bayi. Dan hal tersebut disetujui oleh suami (Bapak RF), yang bersangkutan tidak bisa menemani istrinya untuk tinggal dirumah orang tua (mertua) karena pekerjaan.

d. Informan Keempat

1) Identitas Informan

Nama : Mushimah *alias* MS (nama samaran)

Umur : 48 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan (istri)

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jl. Komplek Yatera, Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur

Nama : Sabirin *alias* SB (nama samaran)

Umur : 55 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki (suami)

Pekerjaan : Sopir Truk

Alamat : -

2) Deskripsi Hasil Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu MS (nama samaran) yang merupakan istri dari Bapak SB (nama samaran) yang telah menjalani rumah tangga tidak serumah dari awal pernikahan dilangsungkan hingga sekarang. Kehidupan rumah tangga suami istri ketika tidak serumah, untuk komunikasi lancar-lancar saja, setiap hari pasti ada saling bertukar kabar satu sama lain antar pasangan melalui *Telepone*. Kadang suami yang *Menelpon* duluan apabila sedang tidak sibuk, kadang istri yang *Menelpon* duluan jika ada waktu.

Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri menurut penjelasan Ibu MS, untuk nafkah lahir berupa uang tetap lancar menerima setiap Bapak SB pulang ke rumah. Namun untuk hak dan kewajiban lainnya memang tidak bisa sepenuhnya terlaksana seperti nafkah batin dan melayani dalam urusan rumah tangga bersama.

“amunnya duit tu Alhamdulillah lancar banar di bari laki setiap inya datang, laki ku datang ke rumah tu paling hancap seminggu sekali kadang bisa jua sepuluh hari sekali atau mun pina lawas ya dua minggu sekali kada nentu kaitu pang. Jadi munnya melayani laki di rumah dan

*menggawi nafkah batin tu pas inya di rumah tu pang sudah. Di rumah tu jin bisa semalaman atau sehari ja, paling lawas tiga hari”.*⁹⁷

(untuk uang Alhamdulillah lancar sekali suami saya memberi setiap beliau datang, suami saya datang ke rumah paling cepat seminggu sekali kadang bisa juga sepuluh hari sekali atau jika agak lama ya dua minggu sekali tidak menentu seperti itu. Jadi untuk melayani suami di rumah dan melaksanakan nafkah batin ya waktu beliau ada di rumah. Di rumah juga biasa hanya satu malam atau satu hari saja, paling lama tiga hari).

Menurut penjelasan Ibu MS beliau dengan suami selama berumah tangga tidak pernah bertengkar, terbilang rumah tangga beliau aman dari pertengkaran karena pasangan Ibu MS dan Bapak SB merupakan pasangan yang sudah matang secara usia sehingga masalah-masalah kecil tidak mereka permasalahan dan *intensitas* pertemuan antara keduanya jarang sehingga ketika bertemu atau bersama maka mereka menggunakan waktu untuk dihabiskan bersama-sama.

“aku lawan laki ku kada pernah bekelahi selawas ini, karna menurut ku malah bilanya pasangan yang serumah tarus tu yang rancak bekelahi. Mun kaya aku yang berjauhan ini, bilanya laki ku kadada tu jadinya

⁹⁷ Ibu MS (istri), *Wawancara Pribadi*, 22 Oktober 2023.

kangen jadi kada mau tekelahe. Jadi aman aja aku lawan laki ku selawas ini, kada bisa bekelahi kaitu nah.”⁹⁸

(saya dengan suami saya tidak pernah bertengkar selama ini, karena menurut saya malah jika pasangan yang satu rumah terus menerus yang sering bertengkar. Misalnya seperti saya yang saling berjauhan ini, jika suami saya tidak ada jadinya kan kangen jadi tidak bisa bertengkar. Jadi aman saja saya dengan suami saya selama ini, tidak pernah bertengkar).

Menurut Ibu MS beliau selama menjalani rumah tangga tidak serumah ini merasa bahagia saja dengan suami beliau, walaupun suaminya Bapak BS sering pergi untuk bekerja dalam waktu yang lama dan tidak bisa selalu berada dirumah untuk bersama-sama.

“bahagia ja aku, munnya kada bahagia sudaham ku tinggal akan laki ku. Malah aku hakun laki ku rancak tulak, soalnya kan aku munnya inya datang harus parai bejualan gasan melayani inya menggawi kewajiban ku, menyiap akan makan dirumah, menapas akan baju inya, memberikan jatah laki ku mun inya minta jatah yalo.”⁹⁹

⁹⁸ Ibu MS (istri), *Wawancara Pribadi*, 22 Oktober 2023.

⁹⁹ Ibu MS (istri), *Wawancara Pribadi*, 22 Oktober 2023.

(bahagia saja saya, misalnya tidak bahagia ya pasti sudah saya tinggalkan suami saya. Malah saya lebih mau suami saya sering pergi, soalnya kan saya jika suami datang harus libur berjualan untuk melayani suami melaksanakan kewajiban saya, menyiapkan makan dirumah, mencuci pakaian suami, memberikan jatah suami saya jika suami meminta jatah).

Dari kehidupan rumah tangga Ibu MS dan Bapak BS selama tidak serumah, keputusan yang menjadi awal pasangan yang bersangkutan memutuskan untuk tidak serumah telah disepakati dan dirundingkan bersama bahkan sebelum suami istri melangsungkan pernikahan. Faktor yang menjadi latar belakang alasan pasangan suami istri untuk tidak serumah adalah karena pekerjaan suami (Bapak SB) yang merupakan sopir lintas kota, yang mengharuskan untuk bolak balik ke luar kota sehingga tidak bisa menetap untuk tinggal serumah dalam waktu yang lama dengan istrinya. Ibu MS sebagai istri tidak bisa menemani dan mengikuti suaminya bekerja karena yang bersangkutan harus menjalani tugasnya di rumah dan juga memiliki usaha sendiri yakni berdagang.

e. Informan Kelima

1) Identitas Informan

Nama : Misransyah *alias* SY (nama samaran)

Umur : 52 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki (suami)

Pekerjaan : Petugas Kebersihan

Alamat : Jl. Pekapuran Raya Gg. Swadaya Rt. 09 Rw. 01 Kecamatan
Banjarmasin Timur

Nama : Siti Asiyah *alias* SA (nama samara)

Umur : 52 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan (istri)

Pekerjaan : Guru

Alamat : Jl. Pemangkih Laut, Komplek Bumi Wahyu Utama 14 Blok C

2) Deskripsi Hasil Wawancara

Penulis mewawancarai Bapak SY (nama samaran) yang merupakan suami dari Ibu SA (nama samaran) yang telah menjalani rumah tangga tidak serumah dalam kurun waktu kurang lebih 8 tahun terakhir. Kehidupan rumah tangga suami istri selama tidak serumah, mengenai komunikasi antara pasangan selama tidak serumah terbilang tidak lancar

karena suami istri satu sama lain memiliki kesibukan dengan pekerjaan mereka.

“mun pas awal-awal kada serumah tu bini ku rancak aja pang mendatangi aku kerumah sini, seminggu tu bisa berapa kali ketu nah. Tapi pas lawas-kelawasan makin jarang ai kesini, paling aku yang rancak kerumah sana singgah-singgah membawakan makanan gasan anak ku segalaan itu jin kada belawas jua, setumat ja bulik ku. Bini ku tu jin mun ke rumah ku ni menjinguk-jinguk wara, bepandir setetumat mbahnya bulik ai mana suah memalami aku disini.”¹⁰⁰

(kalo waktu awal-awal tidak serumah itu istri saya sering saja mengunjungi saya kerumah sini, satu minggu bisa beberapa kali. Tapi waktu lama-kelamaan semakin jarang kesini, paling saya yang sering kerumah yang disana mampir-mampir membawakan makanan untuk anak saya itupun tidak lama juga, sebentar saja lalu saya pulang. Istri saya juga jika mampir ke rumah saya ini melihat-lihat saja, ngobrol sebentar habisnya pulang tidak pernah menginap untuk tidur dengan saya disini)

“mun wayah ini nang sudah lawas kami kada serumah ni ya kakaitu pang komunikasi, kada lancar pang sambatannya tu. Mun kerumah ku ni jin wayah ini bini ku tu dipapandiri kena bejauh, mbahnya bulik.

¹⁰⁰ Bapak SY (suami), *Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2023.

Maginnya behp an mana suah kami, akunya pang jua kadada bisi hp nang canggih-canggih kaya kakanakan wayah ini, hp ku nang ada ni gasan behabaran masalah gawian tu pang yang perlu. Jadi mun komunikasi lewat hp lawan bini tu hampir kada suah pang aku, napa di pandiri ja bila datang kewadah ku ni pina mehindar-hindar kaitu lawan aku maginnya handak behp an mana hakun bini ku.”¹⁰¹

(kalo sekarang yang sudah lama kami tidak serumah ya seperti itulah kalo komunikasi, terbilang tidak lancar. Misalnya kerumah saya sekarang istri saya susah diajak bicara soalnya bisa menghindar, dan setelahnya pulang. Apalagi untuk *Teleponan* tidak pernah kami, sayanya juga tidak punya *Handphone* yang canggih-canggih seperti anak-anak sekarang ini, *Handpone* saya yang ada ini untuk informasi masalah pekerjaan itu yang terpenting. Jadi untuk komunikasi lewat *Telepone* dengan istri itu hampir tidak pernah, untuk di ajak bicara saja saat istri datang ke tempat saya ini dia menghindari saya bagaimana mau bertukar kabar lewat *Telepone* mana mau istri saya).

Dari pernikahan pasangan Bapak SY dan Ibu SA mereka telah memiliki 2 orang anak. Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri menurut penjelasan Bapak SY, beliau dalam hal nafkah lahir

¹⁰¹ Bapak SY (suami), *Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2023.

tetap lancar memberikan kepada istri serta anak-anak beliau setiap bulannya dalam bentuk uang dan bahan makanan. Namun untuk masalah nafkah batin dan hak serta kewajiban lainnya tidak dapat terlaksana satu sama lain.

“Alhamdulillah terlaksana ja cuma jika pribahasanya tu amunnya kita dua laki bini kan ada nafkah lahir batin lo. mun masalah nafkah lahirnya tu sudah pasti ku tanggung duit setiap bulan ku barii bini lawan anak ku, namanya aku begawi bulanan pang gaji jadi tiap perbulan jua ku barii anak bini, mun beras 2 balik sebulan gasan di rumah tu. Nah cuma nafkah batinnya yang kada tegawi dari bini ku. Apalagi mun masalah melayani aku di rumah, meurus akan apa-apa dirumah ni lapas ai bini ku tu. Saraba sorangan ai aku betapas, bebasuh, makan berataan ai sorangan di rumah.”¹⁰²

(Alhamdulillah terlaksana saja cuman dalam aturannya kan kita antara suami istri ada yang namanya nafkah lahir dan batin. Untuk masalah nafkah lahir itu sudah pasti saya tanggung uang setiap bulannya saya kasih untuk istri dan anak, soalnya saya kan bekerja dengan gaji bulanan jadi setiap bulan saya kasih kepada anak istri, untuk beras 2 balik (40 liter) dalam sebulan untuk di rumah itu. Nah untuk nafkah batinnya yang tidak

¹⁰² Bapak SY (suami), *Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2023.

terlaksana dari istri saya. Apalagi untuk masalah melayani saya di rumah, unuk mengurus masalah dirumah saya juga tidak dapat dilaksanakan oleh istri saya. Semuanya saya lakukan sendiri menyuci baju, nyuci piring, makan dan semuanya sendiri saya lakukan di rumah).

“mun nafkah lawan anak tu pasti ja jua ku barii lawan kanakan masing-masing nyata duit tu tiap bulannya, balum belanjaan kanakan di shopee tu rancak ai jua ku bayari akan ngitu diluar dari duit bulanan kanakan. Manukar akan kanakan makanan, wadai-wadai rancak ja jua. Kaitu pang mun lawan anak ni aku kada betakar ai namanya anak sorang ya lo.”¹⁰³

(untuk nafkah dengan anak itu pasti saya berikan kepada anak-anak masing-masing pasti memberi uang setiap bulannya, belum lagi belanjaan anak-anak di shopee itu sering saya bayarkan dan itu diluar dari uang bulanan anak-anak. Membelikan anak-anak makanan, camilan-camilan juga sering. Seperti itu lah kalo dengan anak saya tidak perhitungan namanya juga anak sendiri).

Untuk masalah tanggung jawab kepada anak-anak menurut keterangan Bapak SY diatas beliau menjelaskan dalam hal nafkah pasti beliau berikan untuk anak, mulai anak-anak kecil sampai sekarang

¹⁰³ Bapak SY (suami), *Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2023.

masing-masing sudah beranjak dewasa masih Bapak SY tanggung sebagai seorang bapak. Dalam hal pendidikan anaknya Bapak SY juga memberikan tanggung jawab penuh dalam hal menyekolahkan sampai menguliahkan anak-anak beliau, walaupun tidak bisa secara langsung memberikan pendidikan namun beliau berperan dalam hal membiayai pendidikan anak-anaknya. Tanggung jawab orang tua untuk pendidikan moral dan lain-lain di dapat anak-anak dari ibunya (Ibu SA) karena anak-anak mereka tinggal serumah dengan Ibu SA. Jadi untuk masalah tanggung jawab kepada anak-anaknya Bapak SY dan Ibu SA sebagai orang tua masing-masing berperan dalam membesarkan serta menafkahi anak-anak mereka, semuanya dapat terlaksana walaupun mereka tidak serumah dalam berumah tangga. Hal tersebut dikarenakan usia anak-anak dari Bapak SY dan Ibu SA ketika mereka memutuskan untuk tidak serumah terbilang sudah dapat memahami situasi dan kondisi, sehingga dalam hal kasih sayang dan sebagainya yang diperlukan anak-anak bisa dibbilang tidak menjadi permasalahan.

Menurut Bapak SY selama beliau menjalani rumah tangga tidak serumah dengan istrinya, untuk masalah pertengkaran antara suami istri itu ada saja pertengkaran masalah hal-hal kecil dan perbedaan pendapat seperti biasanya namanya tidak serumah pasti ada aja perbedaan pendapat

jelas Bapak SY. Namun pada tahun 2023 ini ada pertengkaran yang cukup besar antara Bapak SY dan Ibu SA, yakni masalah Ibu SA yang cemuburu kepada Bapak SY dan masalah yang dari lama terjadi dalam rumah tangga mereka yakni ketidakcocokan antara Bapak SY dan mertuanya yang juga karena hal itu menyebabkan pertengkaran antara suami dan istri.

“ngalih ai lah nya bini ku tu penimburuan, masalahnya tu pas ada pengantin di gg ku nih benyanyian lo nah umpat ai aku urang benyanyian tu. Tahu bini ku pas aku umpat benyanyi, lalu langsung sarik mendatangi aku, menakuni ke aku ni benyanyi kah jar bini ku betakun. Iih jar ku, menyawer kah lawan binian tu? Ujar bini ku. Kada jar ku, aku beramian biasa ja. Mbahnya sangit banar lawan aku, membari supan aku ja jar bini ku membahas-bahas bahwa inya guru segalamacam. Aku tahu ai ikam guru, tapi namanya umpat beramian haja aku tahu diri lawan tahu ja dibatasan.”¹⁰⁴

(yah begitulah susahnya istri saya itu penyemburuan, masalahnya itu waktu ada acara pernikahan di gg saya ini ada hiburan menyanyi nah ikutlah saya dengan orang-orang di hiburan bernyanyi itu. Istri saya tau bahwa saya ikut orang bernyanyi, langsung marah waktu menghampiri saya, menanyai saya menyanyikah kata istri saya. Iya kata saya,

¹⁰⁴ Bapak SY (suami), *Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2023.

menyawer kah kepada perempuan itu? Tanya istri saya. Tidak kata saya, saya menghibur diri biasa saja. setelah itu marah besar dengan saya, mempermalukan saya saja kata istri saya membahas-bahas bahwa dia seorang guru dan sebagainya. Saya tau saja bahwa kamu guru, tapi kan saya hanya ikut menghibur diri saja dan saya juga tau dengan batasan).

“mbahnya beucap lawan aku, lamunnya nang kaitu kelakuan ikam bepisah ai kita sudah ujar bini ku. Terserah aja ikam begana dimana kah situ jr bini ku. Ku pandiri belamah, menakuni kayapa kita nih tatap haja jua bini ku beucap aku kada handak lagi lawan ikam jarnya. Mbah nya bini ku beucap nang kaya itu sudah ai, bejauh ai aku jua bepisah ai kami. mbah aku pina tenang ku datangi bini ku pulang, ku pandiri begamatan nang kaini lah caranya ikam handak bepisah lawan aku. Aku masalah duit tetap ja lancar membari lawan kanakan lawan ikamnya ai jua, masalah batin ikam kada melayani aku ikam yang menanggung dosanya. Mbahnya di sahuti nya oleh bini ku mun itu terserah aku ai jarnya, nah amun kaitu jar ku sudah ai. Mbah itu ampihan ai aku lawan bini ku, gara-gara masalah aku benyanyi tu inya sangit banar lawan masalah tekelahe inya melawan akan kuitannya ini itu diungkit-ungkitnya sampai ampihan kaini yate kada di sangka-sangka jua pang. Tapi kayapa jua lah, akunya sudah jua meusahakan memandiri handak bebaikan, bebulikan

nang kaya laki bini pulang tapi inya nya mantah jar nya jadi sudah ai kada kawa lagi aku meusaha akan. Ku jalani ai aku nang kaini.”¹⁰⁵

(habis itu berucap dengan saya, jika seperti itu perbuatan kamu pisah saja sudah kita kata istri saya. Terserah saja kamu mau tinggal dimana saja kata istri saya. Saya ajak berbicara berdua, menanyakan bagaimana kita ini tapi tetap saja istri saya mengatakan saya sudah tidak ada rasa lagi dengan kamu katanya. Habis istri saya mengatakan hal yang seperti itu ya sudah, pergi saya dan bepisahlah kami. setelah saya agak tenang saya datang ke tempat istri saya, saya ajak ngoobrol berdua seperti inikah cara kamu ingin pisah dengan saya. Saya masalah uang tetap saja lancar memberikan kepada anak-anak dan juga kamu, masalah batin kamu tidak melayani saya kamu yang menanggung dosanya. Setelah itu di jawablah oleh istri saya kalo itu terserah saya katanya, nah kalo seperti itu kata saya ya sudah. Setelah itu berpisahlah saya dengan istri saya, gara-gara masalah saya ikut menyanyi itu istri saya sangat marah dan masalah pertengkaran saya dan istri saya yang membela orang tuanya ini dan itu juga di unkit-unkit istri saya sampai berpisah seperti ini tidak saya sangka-sangka. Tapi mau bagaimana lagi, saya pun sudah mengusahakan mengajak ngobrol untuk berbaikan, kembali layaknya suami istri lagi tapi istri saya

¹⁰⁵ Bapak SY (suami), *Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2023.

sudah kecewa katanya jadi ya sudah tidak bisa lagi saya mengusahakan. Saya jalani saja yang sekarang ini).

Sayangnya rumah tangga Bapak SY dan Ibu SA harus berakhir dengan perceraian setelah pertengkaran mereka seperti penjelasan Bapak SY diatas, walaupun rumah tangga yang mereka jalani bisa dibilang sudah lama yakni 28 tahun dan menjalani rumah tangga tidak serumah selama kurang lebih 8 tahun yang mana dari pernikahan tersebut mereka telah memiliki 2 orang anak yang sekarang sudah berusia dewasa. Namun hal tersebut tidak menjadikan pasangan yang bersangkutan bisa menjaga keharmonisan dalam rumah tangga apalagi ketika menjalani kehidupan tidak serumah, serta tidak dapat mempertahankan rumah tangga mereka.

Dari kehidupan rumah tangga Bapak SY dan Ibu SA selama tidak serumah, keputusan yang menjadi awal pasangan yang bersangkutan memutuskan untuk tidak serumah merupakan keputusan yang tidak pernah dirundingkan serta disepakati sebelumnya. Hal tersebut merupakan keputusan masing-masing antara suami dan istri, yang tidak pernah dibicarakan sebelum maupun setelahnya namun pasangan yang bersangkutan menjalani rumah tangga tidak serumah dengan begitu saja. faktor yang menjadi alasan masing-masing antara suami istri memutuskan untuk tidak serumah, dari pihak suami karena pekerjaan dan masalah

dengan mertua (orang tua istri) yang tidak cocok antara satu sama lain. Sedangkan dari pihak istri juga karena pekerjaan dan yang bersangkutan merasa bertanggung jawab untuk menjaga orang tuanya, sehingga tidak bisa meninggalkan orang tuanya untuk tinggal serumah bersama suami.

B. Matriks Hasil Wawancara

Pada bagian ini penulis akan menggambarkan hasil wawancara dengan informan dalam bentuk matriks mengenai kehidupan rumah tangga suami istri yang tidak serumah di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur, sehingga akan mempermudah pembaca dalam memahaminya sebagai berikut :

No	Informan	Kehidupan rumah tangga suami istri ketika tidak serumah	Alasan yang melatar belakangi keputusan suami istri untuk tidak serumah
1	Kedua, Ketiga dan Keempat	Rumah tangga suami istri tetap harmonis walaupun menjalani kehidupan rumah tangga tidak serumah.	Dari latang belakang alasan yang diputuskan bersama-sama antara suami istri ketika memutuskan untuk menjalani rumah tangga tidak serumah.

2	Petama dan Kelima	Rumah tangga suami istri tidak harmonis ketika menjalani kehidupan rumah tangga tidak serumah.	Dari latar belakang alasan yang tidak diputuskan bersama-sama antara suami istri ketika memutuskan untuk menjalani rumah tangga tidak serumah.
---	-------------------	--	--

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara kehidupan rumah tangga suami istri yang tidak serumah (studi kasus di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin)

C. Analisis Data

1. Bagaimana kehidupan rumah tangga suami istri ketika tidak serumah di Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data yang penulis dapatkan melakukan wawancara langsung dengan informan-informan, yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga suami istri ketika tidak serumah maka penulis mengelompokkan menjadi dua kategori, antara lain sebagai berikut:

- a. Kehidupan rumah tangga suami istri yang harmonis ketika tidak serumah

Penulis mendapatkan tiga informan yang termasuk dalam kategori rumah tangga suami istri yang harmonis ketika menjalani kehidupan rumah tangga tidak serumah, yakni dari informan kedua, ketiga dan keempat. Dari ketiga informan

disini penulis menemukan kesamaan dalam kehidupan rumah tangga pasangan infroman yang bersangkutan, dalam hal komunikasi antara suami istri walaupun tidak serumah tetap lancar dan ada yang tergolong intens. Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pun dari ketiga informan memiliki kesamaan dalam pelaksanaannya, seperti nafkah lahir yang tetap lancar diberikan dan dipenuhi oleh suami. Sedangkan nafkah batin hanya bisa terlaksana antara pasangan yang bersangkutan pada saat pihak suami pulang atau mengunjungi rumah yang di tinggali istri dan anak mereka. terkait penjelasan hak dan kewajiban antara suami istri disini, sesuai dengan firman Allah yang tercantum dalam teori pada bab 2 penelitian ini yakni sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.¹⁰⁶

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, hlm. 108.

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An-Nisa: 34)

Ayat diatas jika di analogikan dengan ketiga informan disini maka memiliki kesesuaian, yakni mengenai nafkah yang termasuk dalam hak dan kewajiban antara suami dan istri. nafkah yang dimaksud penulis sesuai dengan ayat diatas adalah nafkah lahir yang tetap bisa diberikan dan dipenuhi oleh suami kepada istri mereka (dari para informan) walaupun menjalani rumah tangga tidak serumah. Meskipun dalam pemenuhan hak dan kewajiban lainnya seperti nafkah batin, istri yang berkewajiban melayani suami dirumah, suami memimpin, mendidik, dan menasehati istri memang tidak bisa terpenuhi sepenuhnya satu sama lain antara pasangan suami istri dari ketiga informan pada kasus ini.

Namun ketiga informan dan pasangan tetap bisa menjalani peranan masing-masing dalam rumah tangga meski tidak serumah, seperti suami yang berperan sebagai kepala rumah tangga dan pemimpin yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan istri dan anak. Begitu pun dengan istri yang berperan dan menjalani hak dan kewajiban sebagai seorang istri sekaligus ibu rumah tangga yang tetap menghormati, mentaati dan mematuhi suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Dengan demikian penjelasan ini juga sesuai dengan ayat diatas karena selain menjelaskan mengenai nafkah juga berkaitan dengan kepemimpinan seorang suami dalam rumah tangga, yang mana hak dan kewajiban seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga tidak

dapat terlaksana dengan baik tanpa ketaatan seorang istri. karena hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga merupakan hubungan timbal balik antara suami istri yang harus searah dan sejalan, yang apabila suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawab mereka masing-masing maka akan dapat terwujud ketentraman dan ketenangan yang menimbulkan keharmonisan dalam rumah tangga¹⁰⁷ walaupun pasangan yang bersangkutan menjalani rumah tangga tidak serumah, hal ini sejalan dengan isi teori dalam bab 2 penelitian ini.

Terkait tanggung jawab suami istri sebagai orang tua terhadap anak, dari ketiga informan hanya ada dua informan yang telah memiliki anak dari pernikahan yang bersangkutan dengan pasangan. Yaitu informan kedua dan ketiga yang mana para informan dan pasangan sama-sama tetap bisa memenuhi kewajiban sebagai orang tua kepada anak mereka meskipun tidak serumah, yakni dengan cara berbagi tugas satu sama lain antara suami sebagai seorang bapak dan istri sebagai seorang ibu. menurut penulis hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (3) :

¹⁰⁷ Ghazaly, *Fiqh munakahat*, hlm. 155.

“Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasannya, dan pendidikan agamanya.”¹⁰⁸

Kemudian sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) :

“sesuai dengan penghasilan suami menanggung: a. nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.”¹⁰⁹

Dari ketiga kasus informan dan pasangan disini menurut penulis rumah tangga yang bersangkutan tergolong harmonis, walaupun suami istri menjalani kehidupan rumah tangga tidak serumah. Hal ini dapat dilihat dari komunikasi antara suami istri yang tetap lancar bahkan ada yang *intens*, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang masih tetap dapat terlaksana antara suami istri, kewajiban pasangan sebagai orang tua terhadap anak pun tetap bisa terpenuhi, serta suami istri masih bisa mempertahankan rumah tangga mereka sampai sekarang. Karena pasangan yang bersangkutan terhindar dan dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kehidupan rumah tangga, serta

¹⁰⁸ Achmad Kuzari, *Nikah sebagai perikatan*, hlm. 80.

¹⁰⁹ Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 151.

saling menjaga kepercayaan antar pasangan selama menjalani kehidupan rumah tangga tidak serumah.

Dari yang penulis jelaskan di atas, maka hal tersebut sesuai dengan teori keharmonisan dalam rumah tangga yang terdapat di bab 2 penelitian ini yaitu membangun keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga merupakan suatu hal yang penting, ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pasangan suami istri dalam membina rumah tangga. Keharmonisan tercipta oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajibannya terhadap pasangan. Mewujudkan suasana yang harmonis dan penuh keterbukaan sehingga benar-benar tercipta sebuah rumah tangga yang *sakinah* di dalamnya. Islam menjelaskan secara lengkap dan detail tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fungsi suami terhadap istrinya, demikian sebaliknya mengenai hak dan tanggung jawab suami istri dalam membina kehidupan rumah tangganya. Dalam mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga tugas dan tanggung jawab masing-masing antara pasangan mempunyai peranan yang berbeda-beda sehingga satu sama lainnya harus saling mengasihi dan melengkapi serta saling membutuhkan.¹¹⁰

¹¹⁰ Muhammad Asmawi, *Nikah (dalam perbincangan dan perbedaan)*, hlm. 191.

- b. Kehidupan rumah tangga suami istri yang tidak harmonis ketika tidak serumah

Penulis mendapatkan dua informan yang termasuk dalam kategori rumah tangga suami istri yang tidak harmonis ketika menjalani kehidupan rumah tangga tidak serumah, yaitu dari informan pertama dan kelima. Yang mana dari kedua informan disini penulis menemukan kesamaan dalam kehidupan rumah tangga informan dengan pasangan ketika tidak serumah, dalam hal komunikasi antara suami istri sama-sama tidak lancar namun pada informan pertama pernah lancar pada saat awal-awal menjalani kehidupan tidak serumah. Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri kedua informan sama-sama tetap lancar memberikan nafkah lahir kepada pasangan, sedangkan hak dan kewajiban lainnya seperti nafkah bathin, istri yang melayani keperluan dan kebutuhan suami di rumah, suami yang berperan sebagai pemimpin dalam rumah yakni memimpin, mendidik, dan menasehati tidak dapat terpenuhi satu sama lain antar pasangan.

menurut penulis hal demikian tidak sesuai dengan teori hak dan kewajiban bersama antara suami istri yang tercantum dalam bab 2 penelitian ini, yang mana pasangan suami istri harus baik dalam berhubungan karena Allah Swt. memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami istri. sehingga dapat mendorong masing-masing dari keduanya untuk mensucikan jiwa, membersihkannya, menjaga hubungan keluarga, membersihkan dari sesuatu yang

dapat menyebabkan satu sama lain dari pasangan terhalang dari kebaikan atau kesucian.¹¹¹ Yang mana penjelasan dari teori ini tidak tergambar dari pasangan informan pertama dan kelima dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak serumah.

Dari kedua informan disini hanya satu informan yang telah memiliki anak dari pernikahannya yaitu informan kelima, dalam hal tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak-anaknya pasangan yang bersangkutan tetap bisa memenuhi dengan cara saling berbagi tugas antar pasangan. menurut penulis hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (3) :

“Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasannya, dan pendidikan agamanya.”¹¹²

Kemudian sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) :

¹¹¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, hlm. 201.

¹¹² Achmad Kuzari, *Nikah sebagai perikatan*, hlm. 80.

“sesuai dengan penghasilan suami menanggung: a. nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.”¹¹³

Dari penjelasan kehidupan rumah tangga suami istri ketika tidak serumah yang telah penulis paparkan diatas, maka menurut penulis rumah tangga kedua informan dan pasangan disini tergolong dalam kategori rumah tangga yang tidak harmonis. Dengan demikian maka hal tersebut tidak sesuai dengan Firman Allah yang terdapat dalam bab 2 penelitian ini, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.¹¹⁴

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. menciptakan dari jiwa dan keturunan yang satu ke keturunan yang satunya lagi sehingga jadilah pasangan yang banyak atas dasar kasih sayang yang Allah berikan kepada setiap pasangan. Dengan demikian maka dapat kita pahami bahwa keharmonisan dalam rumah tangga merupakan keserasian, kecocokan serta keselarasan hidup antara pasangan

¹¹³ Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 151.

¹¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, hlm. 283.

atau anggota keluarga. Islam telah mengatur rumah tangga yang harmonis dengan asas yang kuat dan kokoh. Yang mana keharmonisan rumah tangga merupakan situasi dan kondisi antara pasangan yang di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, memahami kekurangan maupun kelebihan pasangan, saling pengertian, memahami hak dan kewajiban masing-masing serta memberikan rasa aman dan tenang bagi setiap anggota keluarganya.¹¹⁵ Maka dapat terlihat bahwa dari kehidupan kedua informan dengan pasangan ketika tidak serumah, tidak ada kesesuaian dengan teori keharmonisan dalam rumah tangga maupun teori hak dan kewajiban antara suami istri sehingga menurut penulis dari informan pertama dan kelima ini kehidupan rumah tangga suami istri ketika tidak serumah tergolong rumah tangga yang tidak harmonis.

2. Bagaimana alasan yang melatar belakangi pasangan suami istri memutuskan untuk tidak serumah dalam berumah tangga di Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur.

Berdasarkan kehidupan rumah tangga dari informan-informan yang penulis wawancara ketika menjalani rumah tangga tidak serumah, maka penulis menemukan alasan yang melatar belakangi suami istri memutuskan untuk tidak

¹¹⁵ Abdul Hamid Kisyik, *Membangun Surga Rumah Tangga*, hlm. 20.

serumah. Disini penulis mengelompokkan menjadi dua kategori, antara lain sebagai berikut:

- a. Keputusan bersama yang menjadi latar belakang alasan suami istri untuk tidak serumah

Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan terhadap kehidupan rumah tangga para informan ketika tidak serumah, berdasarkan kehidupan rumah tangga dari tiga informan yakni informan kedua, ketiga dan keempat yang mana rumah tangga yang bersangkutan ketika tidak serumah tetap harmonis yang kemudian penulis menemukan bahwa kerharmonisan dalam rumah tangga tersebut dapat terlaksana yakni dari keputusan bersama ketiga informan dan pasangan yang bersangkutan dalam mengambil keputusan untuk tidak serumah. Yang mana alasan yang bersangkutan untuk tidak serumah yaitu dari informan kedua dan keempat disini memiliki kesamaan yakni karena pekerjaan dari suami yang mengharuskan untuk tinggal tidak serumah dengan istri (informan yang bersangkutan), kemudian dari informan ketiga alasan utamanya adalah dari permintaan istri informan yang meminta kepada yang bersangkutan untuk pulang kerumah orang tuanya (mertua informan ketiga) yang bertujuan untuk mencari pengalaman dalam mengurus bayi atau anak karena istri yang bersangkutan baru melahirkan, informan ketiga sebagai suami tidak bisa menemani istrinya untuk tinggal bersama karena harus bekerja.

Namun dari ketiga kasus informan disini semuanya memiliki kesamaan yakni sama-sama telah merundingkan atau bermusyawarah dengan pasangan satu sama lain dan bahkan dengan keluarga besar sebelum memutuskan untuk menjalani kehidupan rumah tangga tidak serumah, sehingga dari rumah tangga tidak serumah informan kedua, ketiga dan keempat disini menurut penulis tergolong dalam kategori mengambil putusan bersama ketika memutuskan untuk menjalani kehidupan tidak serumah. hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (1) :

“Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.”¹¹⁶

Berdasarkan KHI pasal 80 ayat (1) diatas bahwasanya dalam rumah tangga seorang suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, meskipun demikian dalam hal-hal yang penting dalam rumah tangga tetap harus diputuskan bersama-sama antara suami istri.

Hal tersebut diatas sejalan dengan firman Allah yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَمِ الرِّضَاعَةَ وَعَ الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى

¹¹⁶ Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 151.

الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.¹¹⁷

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimumberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 233)

Dari penjelasan ayat diatas menurut penulis dapat di analogikan dengan ketiga informan disini, yang mana dalam masalah menyapih anak saja harus didahului dengan permusyawaratan antara suami istri apalagi dalam masalah pasangan memutuskan untuk menjalani kehidupan rumah tangga tidak serumah. Menurut penulis jika pasangan menghadapi suatu keputusan yang penting dalam rumah tangga seperti halnya keputusan untuk tidak serumah, maka dengan memusyawarahkan terlebih dahulu dan kemudian mengambil keputusan secara bersama-sama antara suami istri. maka seharusnya dalam menjalaninya akan lebih mudah selama ketika tidak serumah pasangan yang bersangkutan tetap sejalan dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam syariat islam.

¹¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, hlm. 47.

- b. Keputusan tidak bersama yang menjadi latar belakang alasan suami istri untuk tidak serumah

Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan terhadap kehidupan rumah tangga suami istri ketika tidak serumah, yang termasuk dalam kategori disini penulis menemuka latar belakang alasan setelah melihat dan mengamati rumah tangga dari informan yang tidak harmonis ketika menjalani kehidupan rumah tangga tidak serumah yakni dari informan pertama dan kelima, kemudian penulis menemukan bahwa tidak harmonisnya rumah tangga dari kedua informan dan pasangan yang bersangkutan terjadi karena keputusan tidak bersama yang menjadi latar belakang alasan dalam memutuskan untuk tidak serumah. Alasan suami istri untuk tidak serumah dari informan pertama yaitu berdasarkan keputusan sepihak dari istri karena istri dari informan pertama merasa bertanggung jawab untuk mengurus cucunya karena dimintai tolong oleh anaknya untuk menjaga cucu karena anak yang bersangkutan (orang tua cucunya) harus bekerja, sehingga mengharuskan yang bersangkutan untuk tinggal dirumah anaknya dan tidak bisa tinggal serumah dengan suami (informan pertama). Yang mana keputusan sepihak dari istri informan pertama disini, dengan mau tidak mau (terpaksa) disetujui oleh informan yang bersangkutan. Dari keputusan sepihak yang menjadi latar belakang alasan pasangan suami istri memutuskan untuk tidak

serumah ini, menurut penulis bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (1):

“Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.”

Hal tersebut juga bertentangan dengan teori dalam bab 2 penelitian ini, yakni mengenai hak dan kewajiban yang harus dan wajib dipenuhi seorang istri kepada suaminya dalam hal menghormati, mentaati, serta menjadikan suami sebagai kepala rumah tangga yang harus dipatuhi seorang istri. pembahasan ini berkaitan dengan peran kepemimpinan suami dalam rumah tang, yang berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَلِحُوا
فَإِنَّ خِفَظَ اللَّعِيبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي خَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.¹¹⁸

”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An-Nisa: 34)

¹¹⁸ Departemen Agama RI, hlm. 108.

Berdasarkan penjelasan ayat Al-Qur'an diatas, bahwa seorang suami berperan sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang harus dan wajib dihormati, dipatuhi serta ditaati oleh seorang istri kepada suami. Namun berdasarkan KHI Pasal 80 ayat (1) yang juga penulis cantumkan diatas bahwa seorang suami merupakan pemimpin serta pembimbing dalam rumah tangga, meskipun demikian untuk hal-hal yang penting dalam rumah tangga tetap harus diputuskan bersama-sama antara suami istri. terkait dengan informan pertama yang menurut penulis bertentangan dengan ayat serta KHI diatas, karena selain tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk menghormati, mematuhi, dan mentaati suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga dengan memutuskan secara sepihak terkait keputusan untuk menjalani kehidupan tidak serumah yang merupakan hal yang sangat penting yang seharusnya dirundingkan atau dimusyawarahkan terlebih dahulu dan diputuskan bersama-sama antara pasangan yang bersangkutan.

Sedangkan dari informan kelima alasan yang menjadi latar belakang keputusan suami istri untuk tidak serumah adalah masing-masing pihak antara informan dan pasangan yang bersangkutan, tidak pernah merundingkan atau memusyawarahkan serta menyepakati bersama sebelum menjalani kehidupan tidak serumah. Alasan dari pihak informan sebagai suami yaitu karena pekerjaan dan adanya masalah atau konflik dengan mertuanya (orang tua istri yang

bersangkutan), sedangkan alasan dari pihak istri adalah karena pekerjaan dan yang bersangkutan merasa bertanggung jawab untuk menjaga orang tuanya, sehingga informan dan pasangan tidak bisa tinggal serumah.

Dari kasus informan pertama dan kelima disini menurut penulis tidak sejalan dengan firman Allah yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَ الْمَوْلُودَ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وِلْدَهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.¹¹⁹

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimumberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 233)

Dari penjelasan ayat diatas menurut penulis dapat di analogikan dengan kedua informan disini, yang mana dalam masalah menyapih anak saja harus didahului dengan permusyawaratan antara suami istri apalagi dalam masalah pasangan

¹¹⁹ Departemen Agama RI, hlm. 47.

suami istri memutuskan untuk menjalani kehidupan rumah tangga tidak serumah. yang mana hal ini tidak sejalan dengan kedua kasus informan yang tidak bermusyawarah terlebih dahulu antara suami istri dalam mengambil keputusan untuk menjalani kehidupan rumah tangga tidak serumah, yang berdampak pada rumah tangga pasangan suami istri yang menjadi tidak harmonis. Terkait rumah tangga kedua informan dan pasangan disini yang tidak harmonis, penulis juga menemukan kesamaan yang menjadi alasan utama ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang bersangkutan terjadi. Yakni dari pihak istri yang bersangkutan memutuskan untuk tidak serumah dengan informan yang didasari dengan alasan pribadi (istri informan pertama untuk kepentingan cucu dan anak (dari pernikahan terdahulu), sedangkan istri informan kelima untuk kepentingan ibunya) yang mana hal tersebut diluar dari kepentingan dalam rumah tangga pasangan yang bersangkutan. Yang mana hal ini sejalan dengan Sabda Rasulullah Saw. yang terdapat dalam teori bab 2 penelitian ini yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَا جِرَةً
فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ، وَفِي رِوَايَةٍ، حَتَّى تَرْجِعَ.¹²⁰

“Diriwayatkan Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, beliau berkata: “Nabi Saw. bersabda: Apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari”. Dalam suatu riwayat disebutkan: sehingga dia kembali.” (HR. Muttafaq Alaihi)

¹²⁰ *Ensiklopedia Hadits*, hlm. 781.

Yang mana hadist diatas merupakan peringatan dari Rasulullah Saw. terhadap kaum yang menyalahi kepada suaminya. Rasulullah Saw. Menjelaskan bahwa kebanyakan mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaannya dan kekufurannya (tidak bersyukur) kepada kebaikan suaminya.¹²¹ Jika di analogikan dengan kasus dari kedua informan dan pasangan disini, yang mana kedua istri informan yang bersangkutan mengambil keputusan berdasarkan alasan pribadi diluar dari kepentingan rumah tangga dengan suami (informan yang bersangkutan). Dengan demikian menurut penulis terkait keputusan dari istri dengan alasan pribadinya, maka hal tersebut sejalan dengan penjelasan hadist yang tercantum diatas. Menurut penulis istri dari kedua infroman yang bersangkutan tidak bersyukur dengan kebaikan suami (informan), yang walaupun menjalani kehidupan rumah tangga tidak serumah kedua informan sebagai suami tetap memenuhi hak dan kewajiban dalam memberikan nafkah lahir kepada istrinya.

Dari latar belakang alasan informan pertama dan kelima yang dihasilkan dari pengamatan terhadap kehidupan rumah tangga kedua informan dengan pasangan, maka dapat terlihat bahwa dengan tidak harmonisnya rumah tangga suami istri dalam menjalani rumah tangga tidak serumah yang mana faktor-faktor yang

¹²¹ Ghazaly, *Fiqh munakahat*, hlm. 155.

menyebabkan hal tersebut terjadi antara lain menurut penulis faktor utamanya adalah dari keputusan yang tidak dirundingkan atau dimusyawarahkan bersama antara suami istri, serta ketika akan mengambil keputusan terkait hal yang penting pun tidak diputuskankan secara bersama-sama. Kemudian faktor-faktor lainnya yang menyebabkan rumah tangga kedua informan dengan yang bersangkutan tidak harmonis seperti komunikasi yang tidak lancar, hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi satu sama lain antara pasangan, yang mana karena hal tersebut memicu munculnya konflik dan permasalahan dalam rumah tangga suami istri terlebih pasangan yang bersangkutan menjalani kehidupan rumah tangga tidak serumah.

Sehingga dari faktor-faktor yang menyebabkan rumah tangga para informan dengan pasangan tidak harmonis, yang mengakibatkan kedua informan dengan pasangan yang bersangkutan memutuskan untuk menempuh jalan perceraian sehingga tidak dapat mempertahankan rumah tangganya. Berkaitan dengan perceraian dalam kasus ini jika di analogikan dengan hukum perceraian bahwa dalam islam memang tidak melarang perceraian, namun perceraian tidak dianjurkan dan jika bisa harus dihindari oleh pasangan suami istri kecuali tidak ada lagi jalan atau cara lain yang bisa ditempuh selain perceraian. Karena Allah tidak menyukai perceraian sebab sama saja dengan memutus silaturahmi. Hal ini

sejalan dengan sabda Rasulullah Saw. yang tercantun dalam teori bab 2 berbunyi sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أْبْعَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ رَوَاهُ ابوداود وابن ماجه¹²²

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

¹²² Ibnu Hajar Atsqalani, *Terjemah Hadist Bulughul Maram*, hlm. 159.